

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi

Nomor 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**TINJAUAN TERHADAP WANPRESTASI DIKAITKAN DENGAN PASAL
2 UU 31 TAHUN 1999 JO UU 20 TAHUN 2001 TENTANG
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

OLEH:

Muhammad Sawuka Maulana

NPM : 2013200172

PEMBIMBING 1

Nefa Claudia Meliala, S.H.,M.H.

PEMBIMBING 2

Wurianalya Maria Novenanty, S.H., LL.M.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2017



Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum

Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing 1

Nefa Claudia Meliala, S.H.,M.H.

Pembimbing 2

Wurianalya Maria Novenanty, S.H., LL.M.

Dekan

Dr. Tristam Pascal Moelyono, S.H., M.H., LL.M.



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Sawuka Maulana

No. Pokok : 2013200172

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah/ karya penulisan hukum yang berjudul :

**TINJAUAN TERHADAP WANPRESTASI DIKAITKAN DENGAN PASAL
2 UU 31 TAHUN 1999 JO UU 20 TAHUN 2001 TENTANG
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah/ karya penulisan hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan yang :

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau.
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik.

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa saya telah dan atau melanggar pernyataan saya di atas, maka saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan-peraturan perundangan yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun.

Bandung 18 Desember 2017

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum



Muhammad Sawuka Maulana

2013200172

Abstrak

Dalam hal menjalankan tugas pemerintahan, pemerintah seringkali bekerja sama dengan pihak swasta. Dimana kerjasama antara pemerintah dengan pihak swasta itu dituangkan dalam bentuk perjanjian perdata. Apabila kita bicara mengenai perjanjian tentu terdapat kemungkinan terjadinya wanprestasi, di mana akibat dari wanprestasi itu terjadinya kerugian. Kerjasama pemerintah dengan pihak swasta tentu akan melibatkan dana yang bersumber dari keuangan negara, sehingga meskipun dituangkan dalam suatu kontrak yang bersifat privat, namun bisa terdapat juga kepentingan umum didalamnya. Adanya dana yang bersumber dari keuangan negara, akan menimbulkan potensi timbulnya kerugian keuangan negara apabila terjadi wanprestasi. Apabila ada kerugian keuangan negara, tentu akan bersangkutan dengan pasal 2 dan pasal 3 2 UU No 31 Tahun 1999 Jo UU No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dari uraian diatas penulis melihat bahwa ada permasalahan dimana suatu kontrak yang sejatinya perbuatan privat, namun karena melibatkan pemerintah didalamnya bisa dimungkinkan menjadi suatu tindak pidana korupsi. Dalam tulisan ini penulis mencoba menelaah secara khusus terhadap wanprestasi yang menimbulkan kerugian keuangan negara, dikaitkan dengan pasal 2 No 31 Tahun 1999 Jo UU No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Melalui penulisan hukum inilah penulis mendapatkan jawaban untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut yaitu dalam hal terjadi wanprestasi yang merugikan keuangan negara, tidak dapat diselesaikan dengan menggunakan pasal pasal 2 No 31 Tahun 1999 Jo UU No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Karena perbuatan wanprestasi tidak bisa digolongkan sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum yang dimaksud dalam unsur “secara melawan hukum” dalam pasal 2. Sehingga adalah tidak tepat apabila menerapkan pasal 2 terhadap wanprestasi yang merugikan keuangan negara.

Kata Pengantar

Puji dan syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas berkat dan rahmat-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi yang berjudul “Tinjauan Terhadap Wanprestasi Dikaitkan Dengan Pasal 2 Uu 31 Tahun 1999 Jo Uu 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” membahas mengenai penyelesaian masalah hukum berupa perbuatan wanprestasi yang menimbulkan kerugian keuangan negara. Di mana penulis memandang bahwa topik permasalahan ini perlu dibahas mengingat bahwa perlu adanya kepastian hukum mengenai masalah ini. Dalam masalah ini memang terdapat dilema dimana apabila wanprestasi dianggap sebagai tindak pidana korupsi akan menghambat pihak swasta untuk bekerjasama dengan pemerintah, karena mereka akan menilai itu menjadi suatu resiko. Kemudian disatu sisi kerugian yang terjadi dapat melanggar kepentingan umum masyarakat sehingga peraturan tindak pidana korupsi terlibat didalamnya.

Skripsi ini disusun dengan tujuan untuk menganalisa mengenai permasalahan diatas, sehingga terciptanya kepastian hukum, dan tidak lain juga untuk memenuhi tugas akhir dari penulis dalam penempuhan studi ilmu Hukum di Universitas Katolik Parahyangan.

Sebelum memulai pembahasan, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah mendukung penelitian saya selama pembuatan skripsi ini, dan kepada pihak lain yang juga telah mendukung studi saya di jurusan Hukum UNPAR selama kurang lebih 4.5 tahun ini. :

1. Ucapan terima kasih saya tujukan kepada Ibu saya, Lia Asyiah Sodikin, yang selama ini telah mendukung saya baik secara finansial dan moral. Tidak bosannya engkau mengingatkan saya akan berbagai ambisi dan cita-cita yang ingin saya capai, mengingatkan tentang pentingnya mengatur waktu, menjadi teman bercanda, dan milyaran jasa lain yang selama hidup saya tidak dapat saya hitung hingga kini. Juga kepada Ayah saya, Herry

Purnomo. Saya hanya bisa mengucapkan terima kasih dan memberikan hadiah yaitu selesainya studi saya di jenjang S1 ini. Semoga kalian selalu sehat dan bahagia.

2. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Kakak saya Salita Romarin , karena telah memberikan saya lebih banyak motivasi untuk terus maju dan menjadikan saya menjadi pribadi yang lebih baik
3. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kedua pembimbing saya yaitu ibu Nefa Claudia Meliala, S.H.,M.H. dan ibu Wurianalya Maria Novenanty, S.H., LL.M., yang selama satu semester ini telah sabar mendengarkan saya mempresentasikan halaman-halaman skripsi saya dan selalu teliti melihat celah kekurangan yang ada di dalam skripsi ini. Juga terima kasih atas obrolan-obrolan menyenangkan selama bimbingan.
4. Saya juga berterimakasih kepada bapak Dr. R.B. Budi Prasetowo, S.H.,M.H yang telah membantu proses awal dalam pengajuan skripsi ini dan juga sekaligus sebagai penguji skripsi ini, segala pendapat bapak banyak membantu dalam proses pembuatan skripsi ini.
5. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Adeline Choerina yang telah dengan setia menemani dan memberi dorongan saya dalam menyelesaikan skripsi ini, dengan segala dukungan, kesabaran, cinta, dan doanya. Apapun yang terjadi nanti, semoga kita adalah orang-orang yang bahagia selalu.
6. Saya juga sangat berterima kasih kepada teman saya Linda Anggraeni Pati, Pradipta Mahadika, Abir Rafa Kamil, Adhitiya Augusta, Reinhard Yosia dan teman-teman saya dikampus lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu, atas segala dorongan moral, diskusi-diskusi, saran-saran dan motivasi yang selalu kalian berikan dalam pembuatan skripsi ini.
7. Saya juga berterimakasih kepada Tim Court Monitoring KPK Fakultas Hukum UNPAR, yang telah banyak memberi saya pengetahuan dan pengalaman sehingga saya diberi kemudahan dalam pembuatan skripsi ini.
8. Tidak lupa juga saya berterima kasih kepada seluruh fakultas hukum UNPAR yang telah memberikan saya ilmu yang tak ternilai harganya,

sehingga saya bisa menjadi lebih baik dari mulai wawasan dan juga pribadinya.

9. Rasa terimakasih juga saya sampaikan kepada staf tata usaha, pekarya dan seluruh sivitas fakultas hukum UNPAR, yang dengan penuh rasa ikhlas membantu saya dalam pembuatan skripsi ini
10. Pada akhirnya saya sampaikan ucapan terima kasih kepada Lulu, Charlotta, Shikin, Dan Kibby yang selalu hadir untuk menghibur disaat saya membutuhkan mereka.

Demikian kata pengantar ini saya buat. Kesempurnaan hanyalah milik Tuhan Yang Maha Esa. Saya menyadari apabila ada kesalahan dalam skripsi ini, itu murni merupakan kesalahan saya. Selamat membaca dan semoga bermanfaat.

Bandung 19 Desember 2017

Penulis

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 RUMUSAN MASALAH	8
1.3 TUJUAN PENELITIAN	8
1.4 METODE PENELITIAN	8
1.4.1 METODE PENDEKATAN	8
1.4.2 SUMBER HUKUM	9
1.5 SISTEMATIKA PENULISAN	9
BAB II TINDAK PIDANA KORUPSI YANG MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA	11
2.1 TINDAK PIDANA KORUPSI	11
2.1.1 PENGERTIAN KORUPSI SECARA UMUM	14
2.1.2 PENGERTIAN KORUPSI SECARA YURIDIS (TINDAK PIDANA KORUPSI	12
2.1.3 JENIS-JENIS TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN UU NO. 31 TAHUN 1999 JO UU NO 20 TAHUN 2001	14
2.2 TINJAUAN TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI YANG MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA	22
2.2.1 TINDAK PIDANA KORUPSI YANG MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA MENURUT PASAL 2	23
2.2.2 TINDAK PIDANA KORUPSI YANG MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA MENURUT PASAL 3	39
BAB III WANPRESTASI DALAM HUKUM PERDATA	43
3.1 KAJIAN TENTANG PERJANJIAN SECARA UMUM	43
3.1.1 PENGERTIAN PERJANJIAN	43
3.1.2 SYARAT-SYARAT SAHNYA PERJANJIAN	45
3.2 KAJIAN TENTANG WANPRESTASI	51

3.2.1 PENGERTIAN WANPRESTASI	51
3.2.2 BENTUK-BENTUK WANPRESTASI.....	52
3.2.3 ALASAN-ALASAN TERJADINYA WANPRESTASI DAN ALASAN PEMAAFNYA	53
3.2.4 AKIBAT-AKIBAT WANPRESTASI.....	55
3.3 KAJIAN TENTANG KONTRAK PUBLIK	59
3.3.1 PENGERTIAN KONTRAK PUBLIK	59
3.3.2 KARAKTERISTIK KONTRAK PUBLIK.....	60
3.3.3 AKIBAT HUKUM DARI KONTRAK PUBLIK.....	61
BAB IV ANALISIS TERHADAP WANPRESTASI YANG DIKAITKAN DENGAN KORUPSI KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM PASAL 2 UU NO 31 TAHUN 1999 UU NO 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI	63
4.1 WANPRESTASI DIKAITKAN DENGAN UNSUR MELAWAN HUKUM DALAM PASAL 2 UU NO 31 TAHUN 1999 UU NO 20 TAHUN 2001.....	63
4.2 PENERAPAN PASAL 2 UU NO 31 TAHUN 1999 JO UU NO 20 TAHUN 2001 TERHADAP WANPRESTASI PIHAK SWASTA YANG MENIMBULKAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA	74
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	78
5.1 KESIMPULAN.....	78
5.2 SARAN	80
DAFTAR PUSTAKA	81

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam suatu negara demi mencapai kesejahteraan yang sebesar-besarnya untuk warga negaranya, negara memerlukan organ dalam pemerintahannya yang memiliki kewenangan untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Maka dari itu di Indonesia terbentuklah suatu organ pemerintahan yang disebut sebagai organ eksekutif negara yang berfungsi sebagai pelaksana undang-undang dan yang menjalankan roda pemerintahan. Organ eksekutif ini sering disebut sebagai pemerintah dalam arti sempit sedangkan dalam arti luas yang dimaksud dengan pemerintah termasuk dengan organ-organ lainnya seperti legislatif, yudikatif, dan lain-lain¹. Sehingga ke depannya apabila penulis menulis kata “pemerintah” yang dimaksud adalah pemerintah dalam arti sempit. Dalam menjalankan tugasnya pemerintah mendapatkan wewenang berasal dari 3 cara yaitu, dengan cara atribusi dimana kewenangan diperoleh dari undang-undang, lalu delegasi dimana kewenangan diperoleh dari pelimpahan antara organ pemerintahan yang satu ke yang lainnya, terakhir adalah dengan cara mandat dimana suatu organ mengizinkan organ lain untuk melaksanakan tugasnya². Berdasarkan sumber kewenangan diatas pemerintah melakukan tindakan-tindakan untuk menjalankan pemerintahan suatu negara yang bertujuan untuk kesejahteraan rakyatnya.

Dalam hal menjalankan pemerintahan, pemerintah melakukan tindakan yang tergolong menjadi 2 kategori, yang pertama adalah tindakan yang bersifat tindakan nyata yaitu tindakan pemerintah yang tidak ada relevansinya dengan hukum dan oleh karena itu tidak menimbulkan akibat hukum³, contohnya saat pemerintah memasang rambu jalan, saat mengaspal atau membenarkan jalan dan lain-lain. Kemudian berikutnya adalah tindakan hukum yaitu tindakan pemerintah yang

¹ Ridwan. HR, Hukum Administrasi Negara, Rajawali Pers, Jakarta, 2006, Hlm 28, Bab 1

² Ibid, hlm 105 Bab 2

³ Ibid, Hlm 113 Bab 2

menimbulkan akibat hukum (menciptakan hak dan kewajiban)⁴. Yang kemudian tindakan hukum pemerintah itu digolongkan menjadi 2 yaitu yang bersifat publik dan bersifat privat. Secara sederhana tindakan hukum yang bersifat publik didasarkan pada hukum publik dan yang bersifat privat adalah yang didasarkan pada hukum privat. Namun pada kenyataannya akan sulit mana yang bersifat publik dan mana yang bersifat privat. Akan tetapi kita bisa menentukan yang mana yang privat yang mana yang publik dengan melihat kedudukan dalam menjalankan tindakan tersebut, apabila pemerintah dalam kapasitas sebagai yang memelihara kepentingan umum meskipun ada dalam pergaulan perdata dapat dikatakan sebagai tindakan hukum publik⁵

Tindakan pemerintah pun mempunyai karakteristik dimana ada yang bersegi satu yaitu tindakan pemerintah secara sepihak. Dan ada pula tindakan pemerintah yang bersegi dua dimana tindakan pemerintah itu diadakan atas dasar kehendak dari 2 pihak. Dalam era pembangunan saat ini demi meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya pemerintah sering melakukan tindakan yang berkarakteristik bersegi dua, dengan kata lain melibatkan pihak swasta. Hal itu disebabkan keterbatasan kemampuan pemerintah dalam hal teknologi dan sumber daya manusia yang memadai untuk melakukan suatu tindakan misalnya pembangunan kereta cepat dimana pemerintah tidak mempunyai PNS yang mumpuni dalam hal mengerjakan proyek pembangunannya sehingga perlu ada kerjasama dengan pihak lain agar tujuannya dapat tercapai. Terutama adalah hal pembangunan infrastruktur pemerintah selalu melibatkan pihak swasta untuk mengerjakan pembangunan, dimana pada awalnya pemerintah mengadakan tender untuk suatu proyek pembangunan yang kemudian pemenang tender akan menjadi pihak yang mengerjakan pembangunan infrastruktur. Dalam hal hubungan hukum antara pihak swasta yang melaksanakan pembangunan dengan pemerintah, tentu akan dibuat dalam suatu perjanjian/kontrak agar terciptanya hak dan kewajiban antara pemerintah dengan pihak swasta. Seperti apa yang sudah dijelaskan dalam paragraf

⁴ ibid

⁵ ibid, hlm 119 bab 2

sebelumnya meskipun perjanjian adalah ranah hukum perdata namun karena dalam hal pembangunan infrastruktur pemerintah dalam kapasitasnya sebagai pemelihara kepentingan umum maka tindakan itu merupakan tindakan hukum publik.

Di sisi lain proyek-proyek pemerintah selalu mempunyai dana yang bersumber dari keuangan negara. Definisi keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut⁶. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dinyatakan bahwa “ pendekatan yang digunakan dalam merumuskan Keuangan Negara adalah dari sisi objek, subjek, proses, dan tujuan”. Dari sisi objek, yang dimaksud dengan Keuangan Negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang, maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dari sisi subyek yang dimaksud dengan Keuangan Negara meliputi seluruh obyek sebagaimana tersebut di atas yang dimiliki negara, dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Perusahaan Negara/Daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara. Dari sisi proses, Keuangan Negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan obyek sebagaimana tersebut di atas mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawaban. Dari sisi tujuan, Keuangan Negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau penguasaan obyek sebagaimana tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara.”⁷

Kerjasama yang dilakukan pemerintah bersama pihak swasta di atas bukan tanpa kemungkinan bisa saja terjadi wanprestasi seperti halnya perjanjian pada

⁶ Pasal 1 angka 1 Undang-undang No 17 Tahun 2003

⁷ Penjelasan umum bagian 3 Undang-undang No 17 Tahun 2003

umumnya. Wanprestasi dapat disebabkan oleh 2 hal yaitu, karena kesalahan debitur baik sengaja maupun karena kelalaian dan karena keadaan yang memakasa (*overmacht*)⁸. Seseorang dikatakan wanprestasi jika: 1. Tidak melakukan yang dijanjikan; 2 melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat; 3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana mestinya; 4. Melakukan apa yang seharusnya tidak boleh dilakukan dalam perjanjian⁹. Perjanjian pemerintah dengan pihak swasta yang dijelaskan sebelumnya tidak luput dari 4 hal tentang wanprestasi di atas namun yang jadi permasalahannya, dalam hal kerjasama pemerintah dengan pihak swasta, pemerintah sering kali menggunakan sumber dana yang berasal dari keuangan negara (APBN/APBD). Misalnya dalam proyek pembangunan infrastruktur seperti pembangunan jalan tol, dimana untuk mendanai pembangunan tersebut pemerintah menggunakan dana yang bersumber dari APBN. Karena sumber dana pemerintah tersebut adalah uang yang salah satunya bersumber dari masyarakat, maka dalam hal ini penggunaan dana tersebut tentu diperuntukkan untuk kepentingan umum. Sehingga apabila terjadi wanprestasi dari pihak swasta apakah masih bisa dikatakan wanprestasi pada umumnya dalam suatu perjanjian, karena apabila terjadi wanprestasi, bisa terjadi kerugian keuangan negara. Dalam hal ini meski perjanjian antara pemerintah dan pihak swasta adalah dalam ranah hukum perdata, tetapi apabila terjadi wanprestasi dan pemerintah mengalami kerugian, kerugian itu dapat saja dikategorikan sebagai kerugian keuangan negara. Sehingga akan ada kepentingan umum yang dilanggar dari wanprestasi tersebut.

Bicara soal adanya kerugian keuangan negara, tentu kita akan mengarah kepada perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Pengertian Tindak Pidana Korupsi Menurut Pasal 2 UU No.31 Tahun 1999: “Tindak Pidana Korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dapat dipidana dengan pidana

⁸ Djaja S.Meliala, Hukum Perdata Dalam Prespektif BW, Nuansa Aulia, Bandung, 2014, Hlm 177 Bab 6

⁹ Ahmadi Miru dan Sakka Pati, Hukum Perikatan, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, Hlm 8 Bab 1

penjara seumur hidup atau pidana penjara minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun dan dengan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah.”. Dalam pasal di atas setidaknya ada 4 unsur yang harus dipenuhi berdasarkan rumusan pasal tersebut, yang terdiri dari 1. Setiap orang, 2. Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi, 3. Dengan cara melawan hukum, 4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara¹⁰. Pasal 2 di atas tergolong sebagai kategori korupsi kerugian keuangan negara. Selain pasal 2 di atas terdapat juga pengaturan dalam pasal 3, namun dalam skripsi ini penulis hanya berfokus kepada korupsi yang diatur dalam pasal 2 saja.

Dari uraian di atas yang berisi penjelasan tentang wanprestasi, keuangan negara dan tindak pidana korupsi. Penulis melihat bahwa dalam hal pemerintah melaksanakan proyek-proyek pembangunan negara, sumber dana yang berasal dari anggaran negara, dan kemudian pemerintah pun tentu akan juga berkerjasama dengan pihak swasta dan akan terikat dengan adanya perjanjian. Akan tetapi perjanjian antara pemerintah dengan pihak swasta tersebut tidak bisa disamakan dengan perjanjian perdata pada umumnya antara pelaku usaha dengan pelaku usaha. Karena di sini melibatkan pemerintah yang sumber dana dari keuangan negara, dengan kata lain perjanjiannya akan bersangkutan dengan kepentingan umum. Kemudian apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian tersebut maka akan dimungkinkan terjadi timbulnya kerugian keuangan negara. Apabila terjadi kerugian negara akan juga dimungkin terjadinya tindak pidana korupsi dalam hal kerugian keuangan Negara.

Akan tetapi 1 unsur yaitu secara melawan hukum yang menjadi persoalan, apakah terpenuhi atau tidak. Dalam korupsi kata melawan hukum ini diperluas sebagaimana yang tercantu dalam penjelasan pasal 2 berbunyi Yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-

¹⁰ Komisi Pemberantasan Korupsi, Memahami untuk Membasmi , Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, 2006, hlm 25

norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Jika kita lihat sifat melawan hukum dalam pasal 2 dapat diartikan secara formal maupun materil. Dimana secara materil sifat melawan hukum diartikan melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembentuk undang-undang dalam rumusan delik tertentu¹¹. Hal dilihat dari pertimbangan bahwa Tipikor terjadi secara sistematis dan meluas, tidak hanya merugikan keuangan dan perekonomian negara, tetapi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas.¹² Selain itu apabila melihat pendapat ahli Contohnya pendapat Simons, melawan hukum artinya “bertentangan dengan hukum”, bukan saja dengan hak orang lain (hukum subjektif) tetapi juga dengan hukum objektif¹³. Dalam ketentuan ini, kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat¹⁴.

Dalam praktik di pengadilan sering terjadi perbedaan pendapat tentang persoalan hukum di atas, di mana ada yang menganggap bahwa wanprestasi yang menimbulkan kerugian keuangan negara tidak bisa dikatakan sebagai tindak pidana korupsi sedangkan ada yang berpendapat sebaliknya. Seperti dalam kasus Ir Dasep Ahmadi, dimana Dasep memiliki kontrak dengan tiga BUMN yaitu Perusahaan Gas Negara, Bank Rakyat Indonesia, dan Pratama Mitra Sejati (anak perusahaan PT Pertamina) untuk menghasilkan 16 unit mobil listrik¹⁵. Akan tetapi Dasep tidak dapat memenuhi perjanjian itu. Dalam kasus ini Dasep dinyatakan bersalah telah melakukan korupsi yang merugikan keuangan negara. Kemudian dalam Kasus pengadaan PDT (Portable Data Terminal) PT Pos Indonesia. Dimana dalam kasus ini PT Datindo Infonet Prima dianggap telah mengadakan PDT yang tidak sesuai

¹¹ Prof I Made Widnyana, *Asas-asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta 2010, hlm 57

¹² Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta 2011, Hlm 145

¹³ Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana*, Armico, Bandung, 1995, Hlm 149

¹⁴ Drs. P.A.F Lamintang, SH, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, Hlm 213

¹⁵ Lihat Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 40_Pid.Sus_TPK_2015_PN.Jkt.Pst

dengan spesifikasi yang diperjanjikan¹⁶. Lalu ada juga kasus Pembangunan Kantor Bea Cukai Jawa Timur, CV Bintang Timur hanya mampu menyelesaikan 35 % pembangunan pada saat tenggat waktu kontrak berakhir¹⁷. Ketiga kasus di atas merupakan fakta dimana dimungkinkan bahwa dalam kontrak yang melibatkan keuangan negara dapat terjadi wanprestasi, namun diterapkan juga tindak pidana korupsi dalam penyelesaiannya. Ketiga kasus di atas semuanya didakwa dengan pasal 2 dalam dakwaan primairnya, akan tetapi hasil putusan bermacam-macam, ada yang diputus berdasarkan pasal 2 dan ada yang dikenakan pasal 3.

Maka dari itu penulis disini akan mencoba untuk meneliti lebih dalam bagaimana penerapan hukum yang relevan apabila terjadi suatu wanprestasi yang menimbulkan kerugian keuangan negara. Karena dalam hal ini perlu sekiranya suatu penelusuran hukum yang lebih dalam agar dapat terciptanya suatu kepastian hukum tentang persoalan hukum yaitu wanprestasi yang menimbulkan kerugian keuangan negara. Karena disatu sisi perjanjian pemerintah dengan pihak swasta dapat sangat membantu pemerintah dalam menjalankan pembangunan negara tapi apabila terjadi wanprestasi dampaknya akan sampai kepada masyarakat. Namun di sisi lain apabila hal tersebut bisa menjadi tindak pidana korupsi akan adanya suatu ketidakkonsistenan antara bidang hukum perdata dan pidana. Di lain sisi dari segi praktik dunia nyata penggolongan wanprestasi di atas sebagai tindak pidana dapat mengurangi minat pihak swasta untuk bekerja sama dengan pemerintah karena perhitungan resikonya menjadi besar yang berdampak pada terhambatnya pembangunan negara. Sehingga di sini dibutuhkan suatu penelusuran yang mendalam tentang masalah ini, yang membuat penulis tertarik untuk menulis “TINJAUAN TERHADAP WANPRESTASI DIKAITKAN DENGAN PASAL 2 UU 31 TAHUN 1999 JO UU 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI”

¹⁶ Lihat Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 74_Pid.Sus-TPK_2015_PN.Bdg

¹⁷ Lihat Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 100_Pid.Sus_TPK_2014_PN.SBY

1.2 RUMUSAN MASALAH

- 1) Apakah wanprestasi dalam hukum perdata dapat memenuhi unsur “secara melawan hukum” dalam ketentuan pasal 2 UU No 31 Tahun 1999 Jo UU No 20 Tahun 2001 Tentang?
- 2) Apakah tepat menggunakan ketentuan Pasal 2 UU No 31 Tahun 1999 Jo UU No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam hal terjadi wanprestasi yang menimbulkan kerugian keuangan negara?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Dalam melakukan penelitian ini pertama-tama penulis bertujuan untuk memenuhi tugas akhir perkuliahan yaitu penulisan hukum. Kemudian tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan jawaban untuk wanprestasi dalam hukum perdata dapat atau tidak memenuhi unsur “secara melawan hukum” dalam ketentuan pasal 2 UU No 31 Tahun 1999 Jo UU No 20 Tahun 2001 Tentang. Lalu untuk mengetahui bahwa penerapan Pasal 2 UU No 31 Tahun 1999 Jo UU No 20 Tahun 2001 Tentang terhadap wanprestasi yang menimbulkan kerugian keuangan negara adalah tepat atau tidak. Sehingga penulis berharap hasil dari penelitian ini dapat memberikan suatu informasi yang berguna bagi masyarakat dan khusus dalam hal penegakan hukum

1.4 METODE PENELITIAN

1.4.1 Metode Pendekatan

Metode yang digunakan di dalam penulisan hukum ini adalah metode yuridis normatif, yang berarti penelitian akan mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Metode penulisan yuridis normatif juga menelaah konsep-konsep, teori-teori hukum dan juga asas-asas hukum yang berlaku. Penulis memilih metode ini karena penulis mencoba melakukan penelaahan norma hukum, teori, konsep dan asas hukum untuk mengkaji dan

menganalisis tentang suatu perbuatan wanprestasi yang mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan negara.

1.4.2 Sumber Hukum

Penulisan hukum yang penulis lakukan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer merupakan data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat serta berhubungan langsung dengan masalah yang diteliti. Bahan-bahan primer dalam penulisan hukum ini seperti UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Surat Edaran Mahkamah Agung, Putusan Mahkamah Konstitusi dan peraturan lain yang terkait penelitian ini . Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang digunakan untuk menjelaskan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini menggunakan buku-buku, jurnal, data, dan informasi dari media cetak dan internet terkait Wanprstasi yang menimbulkan kerugian keuangan negara

1.5 Sistematika Laporan Penelitian

BAB I PENDAHULUAN

Berisi pendahuluan, dimana dalam bab ini akan dikemukakan mengenai latar belakang, identifikasi masalah, metode penelitian, dan sistematika penulisan dari permasalahan yang diteliti.

BAB II TINDAK PIDANA KORUPSI YANG MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA

Berisi tentang pembahasan mengenai tindak pidana korupsi mulai dari secara umum sampai secara khusus tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara, dibahas mulai dari dasar hukumnya sampai pada asas teori, dan konsep yang mengatur tindak pidana korupsi

BAB III WANPRESTASI DALAM HUKUM PERDATA

Berisi tentang pembahasan mengenai suatu perbuatan yang dapat dikatakan sebagai wanprestasi. Dibahas mulai dari sumber-sumber hukumnya sampai kepada konsep dan teori juga asas yang bersangkutan dengan wanprestasi

BAB IV ANALISIS TERHADAP WANPRESTASI YANG DIKAITKAN DENGAN KORUPSI KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM PASAL 2 UU NO 31 TAHUN 1999 JO UU NO 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Berisi tentang analisa hukum terhadap suatu perbuatan wanprestasi yang berakibat timbulnya kerugian negara. Berisi juga gambaran contoh kasus yang berkaitan dengan hal tersebut.

BAB V PENUTUP

Merupakan bab terakhir yang berisi penutup, dimana di dalam bab ini akan ditarik kesimpulan dan saran yang didapat dari pembahasan bab-bab sebelumnya atas pemaparan permasalahan.

BAB II